

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desentralisasi telah menjadi topik yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. (Ekonomi Mikro, 2003).

Adapun perkembangan PAD Kota Bukittinggi dalam 10 tahun terakhir adalah sebesar 20%. Dan pada tahun terakhir (2013) mencapai nilai Rp 42 Milyar. (Bukittinggi dalam angka). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yaitu bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi untuk retribusi pada tahun 2013 mencapai Rp 11,76 Milyar, (BPS Kota Bukittinggi, 2013). Sebagai daerah otonom, Kota Bukittinggi diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat Pamudji yang menyatakan: “pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sejalan dengan tujuan yang dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan sistem dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi. Dalam pemungutan iuran retribusi menganut prinsip komersial. Dalam azas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Jika pendapatan asli daerah tersebut menurun, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam pembangunan daerah, maka dari itu pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan.

Kota Bukittinggi memiliki berbagai macam potensi pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi memiliki peran yang besar terhadap pemungutan retribusi. Terdapatnya objek wisata yang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Mengingat pentingnya pemungutan retribusi tempat rekreasi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah maka saya ingin mengetahui upaya meningkatkan penerimaan retribusi serta kontribusi tempat wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi dan mengangkat sebuah topik ini yang penulis beri judul : **“PERANAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITTINGGI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja jenis objek wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana kontribusi jenis objek wisata ? Khususnya Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMS-BK) dan Taman Panorama dan Lobang Jepang (TPLJ)
3. Apa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata tersebut ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui objek wisata apa saja yang ada di Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bentuk kontribusi dari objek wisata tersebut khususnya Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMS-BK) dan Taman Panorama dan Lobang Jepang (TPLJ)
3. Untuk memahami upaya peningkatan retribusi pada objek wisata di Kota Bukittinggi.

### 1.3.2 Manfaat Pelaksanaan Magang

#### a. Bagi Penulis

- Memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama duduk di bangku kuliah ke dalam dunia nyata.
- Dapat meningkatkan pengetahuan tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi.

#### b. Bagi Instansi

- Dapat membina hubungan kerja sama dengan dunia pendidikan.
- Membantu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meringankan pekerjaan.
- Sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan PAD melalui tempat rekreasi di Kota Bukittinggi.



### c. Bagi Akademisi

- Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.4 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi yang beralamat Jl. Perwira No. 10 Bukittinggi, Sumatera Barat Telp. (+62752) 21300 selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu selama 40 hari kerja dari tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015.

## 1.5 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan kegiatan, manfaat magang, rumusan masalah, sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan teori, pendapatan asli daerah landasan hukum retribusi secara umum, retribusi daerah dan retribusi tempat rekreasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi.

BAB III merupakan gambaran umum Dinas Pariwisata, dan gambaran struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi.

BAB IV merupakan gambaran peranan retribusi tempat wisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi. Dalam bab ini mengemukakan tentang peranan retribusi tempat wisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi.

BAB V merupakan penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dalam kelangsungan aktifitas instansi yang bersangkutan.

